

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah korupsi di Indonesia terjadi sejak zaman Hindia Belanda, pada masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Pemerintah rezim Orde baru dan Orde Reformasi. Pemerintah rezim Orde Baru yang tidak demokratis dan militerisme menumbuhkan terjadinya korupsi di semua aspek kehidupan dan seolah-olah menjadi budaya masyarakat Indonesia.¹

Istilah korupsi pertama hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor : Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor : 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²

Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus*, yang kemudian diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa, misalnya di Inggris dan Perancis

¹ Eddy Rifai, 2007. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Hal 9.

² Darwan Prinst, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Hal 1.

Corruption serta Belanda *Corruptie*, dan selanjutnya dipakai pula dalam bahasa Indonesia “Korupsi”. Serta hafiah atau bahasa sehari-hari korupsi berarti: kebusukan, keburukan, ketidak jujuran, dapat disuap. Dalam kaidah bahasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Perwadarminta “Korupsi” diartikan sebagai : “perbuatan yang buruk seperti: penggelapan uang, penerimaan uang sogokan, dan sebagainya”. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Korupsi” diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³

Tindak pidana korupsi telah berakibat pada disharmoni dan disintegrasi bangsa, baik berdasarkan kelompok atau golongan atau berdasarkan etnis dan semakin lebarnya jurang perbedaan sosial ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat. Akibat lain yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana korupsi adalah ketidakstabilan pemerintahan, terjadinya revolusi sosial dan menimbulkan ketimpangan sosial budaya, dalam sektor kelembagaan juga korupsi dapat berakibat pada tidak efisiennya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, ketidakadilan dalam kehidupan bernegara, terjadinya pemborosan sumber-sumber kekayaan negara, rakyat tidak mempercayai pemerintah dan terjadinya ketidakstabilan politik.

Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*) sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang menangani korupsi tersebut tidak dapat dielakkan lagi. Korupsi harus dicegah dan dibasmi dari tanah air karena

³ Tri Andrisman, 2010. *Tindak Pidana Khusus Luar KUHP*, Hal 37

korupsi sudah terbukti sangat menyengsarakan rakyat bahkan sudah merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.

Masyarakat kini sudah skeptis dan bersikap sinis terhadap setiap usaha pemberantasan korupsi yang kini sedang ditegakkan oleh pemerintah karena masyarakat sampai saat ini belum melihat contoh yang baik dari para pemimpin pemerintahan dan kelompok elit politik dalam menyikapi pemberantasan korupsi yang dimulai dari pemerintahan sendiri. Pengalaman pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan kegagalan demi kegagalan lebih sering terjadi terutama terhadap koruptor kelas kakap dibandingkan dengan koruptor kelas teri.

Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada strata rendah selalu menjadi korban dari ketidakadilan dari penegakan hukum, dan keadaan yang sangat diskriminatif yang sangat menyakitkan perasaan keadilan masyarakat luas yang dalam keadaan kurang dan tidak mampu. Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan persoalan sosial yang sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum sehingga wajib dibenahi secara bersamaan. Korupsi juga merupakan persoalan yang mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sangat sulit disembuhkan.⁴

Fenomena korupsi sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertera secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena

⁴ Leden Marpaung, 1992. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Hal 31.

landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Didukung oleh sistem *chek and balances* yang lemah di antara ketiga kekuasaan (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman) maka korupsi sudah melembaga dan mendekati suatu budaya yang hampir sulit dihapuskan. Hampir seluruh anggota masyarakat tidak dapat menghindari diri dari kewajiban memberikan upeti manakala berhadapan dengan pejabat pemerintahan terutama dibidang pelayanan publik. Tampaknya tidak memberikan suatu hadiah adalah merupakan dosa bagi mereka yang berkepentingan dengan urusan pemerintahan.⁵

Bertitiktolak dari uraian di atas, bahwa pemberantasan korupsi bukanlah perkara yang mudah dan segera dapat diatasi karena sistem penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparansi dan mengedepankan kerahasiaan dan tertutupan dengan menipiskan akuntabilitas publik dan mengedepankan pertanggungjawaban vertikal yang dilandaskan pada primordialisme yang menggunakan sistem rekrutmen, mutasi dan promosi atas dasar perkawanan baik berdasar kepada kesamaan etnis, latar belakang politik, atau politik balas jasa. Keadaan ini semakin dipersulit lagi dan hampir merupakan keputusan manakala kita menyaksikan pula aparaturnya penegak hukum dari hulu ke hilir menyaksikan pula aparaturnya penegak hukum itu sendiri.

⁵ Romli Atmasasmita, 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Hal 5.

Dampak atau akibat dari tindak korupsi ini, juga digambarkan secara baik oleh Syahrul Mustofa, dalam 3 (tiga) kategori, yakni: politik, sosial-budaya, dan ekonomi.⁶

Secara politik, tindak pidana korupsi juga mengakibatkan rusaknya tatanan demokrasi dalam kehidupan bernegara, Karena: Pertama, prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tidak akan terjadi sebab kekuasaan dan hasil-hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh para koruptor. Kedua, posisi pejabat dalam struktur pemerintahan diduduki oleh orang-orang yang tidak jujur, tidak potensial dan tidak bertanggungjawab. Hal ini disebabkan karena proses penyeleksian pejabat tidak melalui mekanisme yang benar, yakni uji kelayakan (*fit and propper test*), tetapi lebih dipengaruhi oleh politik uang (*money politic*) dan kedekatan hubungan (*patront client*). Ketiga, proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga proses pembangunan berkelanjutan terhambat.

Dampak korupsi dari aspek sosial diantaranya: Pertama, pada tingkat yang sudah sangat sistematis, sebagian besar masyarakat tidak lagi menghiraukan aspek profesionalisme dan kejujuran. Hal ini disebabkan karena semua persoalan diyakini bisa diselesaikan dengan uang sogokan. Kedua, Korupsi mendidik masyarakat untuk menggunakan cara-cara tidak bermoral dan melawan hukum untuk mencapai segala keinginannya.

Ditinjau dari aspek ekonomi, dampak dari suatu tindak korupsi contohnya: Pendanaan untuk petani, usaha kecil tidak sampai ke tangan masyarakat. Kondisi

⁶ Syahrul Mustofa, 2003. *Korupsi Politik dan Ekonomi*, Hal 62.

seperti ini dapat menghambat pembangunan ekonomi rakyat, harga barang menjadi lebih mahal.

Korupsi pada saat ini banyak terjadi di tingkat pemerintahan daerah, salah satu di pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, yaitu dengan Terdakwa H. Herman Hazboellah, S.H., M.M. bin H. Hazboellah dalam perkara tindak pidana korupsi penyaluran Dana Bantuan Sosial Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007 Terdakwa Hi. Herman Hazboellah, S.H., M.M. diangkat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad Sampurna Jaya Nomor 821.22/079/LTD.4/2007 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kurun waktu Juni hingga Agustus 2007 Bupati Lampung Tengah menerima, menyetujui dan memutuskan besarnya jumlah bantuan sosial atas 20 (dua puluh) proposal pengajuan Bantuan Sosial dengan total Rp. 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) Dana Bantuan Sosial tersebut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak di serahkan kepada penerima Bantuan Sosial tersebut dan berakibat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) sehingga dituntut 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan oleh Jaksa Penuntut Umum karena terbukti melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa merupakan residivis, yang pernah tersangkut dalam kasus tindak pidana korupsi pemindahan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah di Bank Tripanca, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah). Berdasarkan Putusan Nomor: 1741/Pid/B/2009/PN. TK, dijatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan dalam tingkat banding berdasarkan Putusan Nomor: 60/Pid/2010/PT. TK, dijatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kepala Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah menyalurkan dana bantuan sosial yang bukan pada tempatnya, pengalihan dana bantuan sosial tidak sesuai dengan semestinya, apalagi digunakan untuk keperluan pribadi dan memperkaya diri sendiri dan ternyata uang itu bersal dari uang Negara maka perbuatan tersebut merupakan korupsi.

Seiring dengan hal tersebut di atas bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena trans nasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah bersama-sama masyarakat mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penulis tertarik untuk mengkaji Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban yang dituangkan dalam Skripsi yang diberi judul : “ Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Sosial Oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Lampung Tengah (Studi Putusan Pidana Nomor: 12/Pid.TPK/2014/Pengadilan Negeri Tanjung Karang)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Lampung Tengah?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Lampung Tengah?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka ruang lingkup bahasan dalam penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Adapun ruang lingkup wilayah penelitian yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Lampung Tengah

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis adalah untuk memberikan tambahan bahan kepustakaan di bidang ilmu hukum khususnya menyangkut materi Hukum Pidana tentang pertanggungjawaban pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Lampung Tengah.

- b. Secara praktis diharapkan dengan penulisan ini dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi para pembaca ataupun aparat penegak hukum guna mengetahui lebih jauh mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korupsi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁷

Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana. Tentunya tergantung pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu dirasa perlu atau tidak perlu menuntut pertanggungjawaban tersebut.⁸

⁷ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Hal 123.

⁸ Ruslan Saleh, 1962. *Stelse Pidana Indonesia*, Hal 97.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada sipembuatnya juga di cela atautkah sipembuatnya tidak di cela. Pada hal yang pertama maka sipembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua sipembuatnya tentu tidak dipidana.⁹

Suatu perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Di samping melawan perbuatan melawan hukum harus ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan (*schuldhebben*), bersalah itu adalah pertanggungjawaban dan harus ada dua unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum)
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang di anggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (unsur kesalahan)

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat di samakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat di celanya si pembuatnya. Jadi, apabila di katakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat de cela atas perbuatannya.¹⁰

Masalah ini menyangkut tindak pidana yang pada umumnya telah dirumuskan oleh sipembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan kenyataannya memastikan siapa sipembuatnya tidaklah mudah karena untuk

⁹ Ruslan Saleh,1982.*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Hal 75-76.

¹⁰ Tri Andrisman,2011.*Hukum Pidana*, Hal 95.

menentukan siapakah yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu sistem peradilan agama.

Tanggungjawab itu selalu ada, meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang di inginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya pembuatan pidana atau delik.

Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, E.Y. Kanten dan S.R. Sianturi menjelaskan unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
3. Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar atau *reflexe bewenging*, melindur atau *slaapwandel*, mengganggu karena demam atau *koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;

2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menurut Ruslan Saleh¹¹, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan Terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus di hubungkan pula dengan perbuatan pidana yang di lakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan di pidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Orang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan di jatuhkan pidana haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa);

¹¹ Ruslan Saleh, 1982. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Hal 75-76.

- c. Tidak ada alasan pemaaf.¹²

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat di ketahui dari beberapa pendapat para sarjana berikut ini:¹³

- a. Mezger:

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.

- b. Simons:

Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan itu perbuatannya dapat di celakan ke pada si pembuat.

- c. Pompe:

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi liarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.

Menurut Moeljatno (dalam Tri Andrisman)¹⁴, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Kesalahan;

¹² Tri Andrisman, Op.cit, Hal 91.

¹³ Ibid, Hal 94.

¹⁴ Ibid, Hal 73.

- b. Kemampuan bertanggung jawab;
- c. Tidak ada alasan pemaaf. .

Penanganan Tindak Pidana Korupsi memerlukan pemahaman tentang perbuatan-perbuatan terdakwa. Pemahaman ini tidak hanya mencakup perbuatan terdakwa tersebut tetapi juga terhadap aturan-aturan yang terkait dengan perbuatan terdakwa tersebut misalnya pengelolaan keuangan dan atau proyek maka digunakan Keputusan Presiden No. 14 A Tahun 1980.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Korupsi) menentukan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sedangkan dalam Ayat (2) ditentukan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Korupsi) menentukan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua Puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan Negara.
2. Perbuatan tersebut berakibat pada tidak efektifnya roda pemerintahan atau perekonomian suatu Negara.
3. Menjaga agar terjadi suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan Universal. Ia menjadi ciri negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia pemaksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada Penuntut Umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala segala yang diptuskannya.

Perihal dasar Pertimbangan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, dengan demikian dapat dikonsklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi Terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasas,

melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁵

Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya, pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestenddelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa atau Penuntut Umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya dasar pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar /diktum putusan hakim.

2. Konseptual

Penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian pokok yang akan digunakan dalam penulisan dan penelitian ini sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat tentang istilah-istilah dan maksudnya yang mempunyai tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini.

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabap, duduk perkaranya, dan sebagainya.¹⁶

¹⁵ Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Hal 119.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990. Hal 32.

Pertanggungjawaban adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat.¹⁷

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan, dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok Permasalahan Penelitian dan Ruang Lingkupnya, Tujuan dan Kegunaan dari penulisan, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka yang merupakan bab pengantar dalam pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan study perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang berlaku dalam praktek. Bab ini menguraikan pengertian tentang Bab ini dikemukakan tentang teori pidana dan tindak pidana, dasar hukum tindak pidana korupsi, pengertian

¹⁷ Roeslan Saleh, 1962. *Stelse Pidana Indonesia*, Hal 32.

¹⁸ Pasal 2 Undang-undang No.31 Tahun 1999. *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

pertanggungjawaban tindak pidana. Korupsi sebagai tindak pidana korupsi, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian yang meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisa Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Lampung Tengah.

V. PENUTUP

Bab ini dibahas mengenai Kesimpulan yang berupa jawaban terhadap permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada, guna perbaikan di masa mendatang.